



Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemilahan Sampah dalam Rangka Optimalisasi Desa Wisata Edukasi Lingkungan di Desa Gunungsari Madiun

Indria Wahyuni^{1*}, Wilda Prihatiningtyas², Tatiek Sri Djatmiati³, Emanuel Sujatmoko⁴, Sri Winarsi⁵, Lanny Ramli⁶

¹Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: indria@fh.unair.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: wilda@fh.unair.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: tatiek_labelle@yahoo.co.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: emanuel-s@fh.unair.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: sri.winarsi@fh.unair.ac.id

⁶Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: lannyramli@yahoo.com

Abstrak

Desa Gunungsari, Kabupaten Madiun, memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata hijau (*Green tourism-village*). Di setiap akhir pekan Pasar Punden di desa Gunungsari ramai pengunjung dari desa-desa lainnya. Sistem perdagangan yang unik dengan menggunakan token dari bambu berwarna-warni menambah ketertarikan desa ini. Melihat geliat perkembangan yang ada saat ini, desa Gunungsari dapat dijadikan desa percontohan wisata edukasi lingkungan. Salah satu isu yang utama adalah pemilahan sampah. Kegiatan sehari-hari di desa Gunungsari, dan utamanya kegiatan akhir pekan di pasar punden menyisakan banyak sampah baik berupa sampah plastik dan nonplastik. Belum dilakukannya upaya untuk memilah sampah serta masih minimnya tempat pembuangan sampah menjadikan pentingnya edukasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Mendasarkan pada analisa kebutuhan tersebut, maka pendampingan ini digagas untuk memberikan pemahaman dan pendampingan atas potensi desa Gunungsari sebagai Desa Edukasi Lingkungan melalui pemilahan sampah dari tahap awal. Pemahaman ini penting untuk menghapuskan pandangan bahwa sampah hanyalah sampah dan tidak bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi. Dengan melakukan pendampingan atas potensi desa ini sebagai Desa Edukasi Lingkungan, diharapkan akan memberikan efek domino bagi desa-desa lain di sekitarnya, juga bagi masyarakat pengunjung mengenai pentingnya melakukan pemilahan sampah.

Kata Kunci: Desa Wisata Hijau; Pendampingan; Pemilahan Sampah; Edukasi Lingkungan.

I. Pendahuluan

Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun merupakan salah satu desa kecil di Kabupaten Madiun yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan menjadi salah satu Desa Wisata terbaik di Provinsi Jawa Timur. Berbagai potensi dasar, seperti geliat pasar Punden di setiap hari minggu pagi menunjukkan aktivitas ekonomi di desa tersebut. Ciri khas pasar Punden, dengan menggunakan model transaksi berupa koin dari bambu berwarna warni juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Keberadaan para pengunjung di Desa Gunungsari juga menyisakan permasalahan pengelolaan sampah pasca kegiatan pasar. Seluruh sampah dibuang disatu jenis tempat sampah, hal ini merupakan satu kerugian bila dilihat dalam persepektif lingkungan dan ekonomi.

Menganalisa potensi yang dimiliki, Desa Gunungsari dapat dikembangkan menjadi Desa Edukasi Lingkungan, dengan mengedepankan pembangunan sistem pengelolaan sampah mulai dari tahap pertama, yaitu pada saat pengguna membuang sampah. Hal ini bisa dilakukan dengan penyediaan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah, memberikan berbagai informasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dari tahap awal, sampai dengan pembuatan kebijakan hukum berupa Peraturan Desa mengenai sampah.

Permasalahan manajemen pengelolaan sampah merupakan salah satu isu mengemuka terkait dengan lingkungan berkelanjutan (*sustainable environment*) dan bagian dari upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan.¹ Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang memberikan dasar hukum bagi tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik. Oleh karenanya kegiatan pendampingan ini juga akan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengakselerasi perwujudan dari lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana amanah Konstitusi di Pasal 28 H Undang-Undang Dasar.²

Pemilahan sampah sangat penting untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat.³ Salah satu tujuan SDGs dan juga Visi Indonesia 2045 adalah mengakselerasi perkembangan berbasis lingkungan berkelanjutan (*sustainable environment*). Arah perkembangan berbasis lingkungan berkelanjutan ini juga tampak pada road map penelitian di Universitas Airlangga. Kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat atas pentingnya pemilahan sampah ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perubahan budaya masyarakat tidak hanya bagi penduduk di Desa Gunungsari, namun juga terdiseminasi bagi masyarakat pengunjung Pasar Punden. Perubahan internal yang disasar bagi masyarakat desa Gunungsari, diantaranya 1)

¹ Churchill, R. R. & Lowe, A. V. (1988). *The law of the sea*. Manchester, U.K. : [New York] U.S.A : Manchester University Press ; Distributed exclusively in the U.S.A. and Canada by St. Martin's Press, 329

² Rahmayani, C. A., & Aminah, A. (2021). "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1): 18-33.

³ Chaerul, M., & Laksana, W. (2019). "Analisis Willingness to Participate dari Masyarakat Pesisir Laut dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Kelurahan Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu)." *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 16(3): 160-171.

peningkatan pentingnya pemilahan sampah bagi kesehatan dan lingkungan desa; 2) potensi pemanfaatan sampah, khususnya sampah yang dapat dikelola kembali sebagai salah satu sumber pendapatan; 3) perkembangan desa wisata di desa Gunungsari sehingga mampu menarik lebih banyak pengunjung. Berikut tampilan kegiatan di pasar Punden – desa Gunungsari:

Gambar 1. Kegiatan di Pasar Punden – Desa Gunungsari



Dari analisis yang dilakukan, dalam rangka kebangkitan kembali Desa Wisata Gunungsari pasca pandemi, maka permasalahan prioritas yang akan diselesaikan dalam kegiatan pendampingan ini:

1. Pemahaman masyarakat atas pentingnya pemilahan sampah dan potensi sampah sebagai salah satu sumber ekonomi masih kurang.
2. Cara pandang dan perilaku sebagai tuan rumah yang baik sebagai Desa Edukasi Lingkungan.
3. Publisitas kawasan sebagai pengembangan wisata khususnya sarana edukasi lingkungan masih belum dilakukan.

II. Metode

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dan penyuluhan di lokasi mitra yang berada Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I

Tahap pertama yakni persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan survei pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan di desa Gunungsari, mengenai kondisi eksisting masyarakat, kondisi infrastruktur desa, potensi pasar Punden, dan evaluasi terhadap kondisi lokasi pasar Punden, dan kegiatan pasar di hari Minggu, serta kegiatan-kegiatan khusus yang pernah dilakukan. Dalam tahap ini dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di desa untuk selanjutnya ditentukan prioritas penyelesaiannya.

2. Tahap II

Tahap kedua yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra sasaran secara langsung (tatap muka). Sebelum penyuluhan berlangsung, peserta diberikan sesi curah masalah dan pendapat bersifat partisipatoris. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian isi penyuluhan dan pendampingan dan diskusi. Adapun materi yang akan diberikan dalam penyuluhan ini mencakup aspek pentingnya pengelolaan sampah bagi kesehatan lingkungan, pemahaman mengenai sampah, jenis-jenis dan karakter sampah, mengapa sampah harus dipilah, dan potensi-potensi ekonomi yang bisa diperoleh dari sampah.

3. Tahap III

Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas penyuluhan dan pendampingan yang telah disampaikan. Evaluasi diberikan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, tingkat keberhasilan, dan kebutuhan mitra selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini. Atas pelaksanaan pengabdian masyarakat dimintakan pula masukan dan perbaikan

lebih lanjut melalui pembagian kuesioner/survei kepuasan mitra terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selanjutnya pada tahapan ini juga dapat didiskusikan mengenai keberlanjutan model pengabdian masyarakat di lokasi mitra pada waktu yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi desa

III. Hasil dan Analisis

Hasil dari Kegiatan/Studi ini merupakan hasil yang diperoleh tim Pengabdian Masyarakat selama kegiatan berlangsung di Desa Gunungsari, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

A. Potensi Desa Gunungsari sebagai Desa Wisata Edukasi Lingkungan

Pada dasarnya untuk melihat suatu potensi yang berada disuatu Desa untuk dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata dapat menggunakan dua variabel perbandingan, yaitu potensi internal dan potensi eksternal yang mana untuk dapat dikatakan baik kedua unsur tersebut harus dimiliki oleh suatu Desa tersebut.

Potensi Internal

1. Kondisi dari Desa Gunungsari

Dapat dilihat dari kondisi Desa Gunungsari saat survei lapangan menggambarkan ada beberapa sektor yang dapat dikatakan memenuhi unsur variabel potensi internal seperti: keramahan, kebersihan kekhasan, budaya dapat dikatakan cukup dan bisa dimaksimalkan lagi. Selain wisata Pasar Pundensari yang menjadi tumpuan daya tarik wisata, Desa Pundensari memiliki beberapa kegiatan budaya yang menjadi satu kesatuan dalam rangka mengundang para wisatawan untuk berkunjung. Menulis aksara jawa, museum batik dan museum peninggalan arkeologi merupakan tiga aktivitas budaya yang menemani pengunjung Desa Pundensari. Gelaran kesenian tari juga seringkali dilakukan di hari Minggu. Selain itu pada hari-hari tertentu (misal: 1 Muharram) dilakukan kirab budaya. Desa Gunungsari memiliki minuman khas yang diberikan nama unik “Wedang Seger”, rasanya menjadi keunikan tersendiri dan daya tarik bagi setiap pengunjung pasar. Desa Gunungsari telah memiliki berbagai potensi internal, sehingga kedepannya Desa

Gunungsari dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata Edukasi Lingkungan, dengan menambah dan/atau membenahi unsur-unsur yang dirasa masih terdapat kekurangan agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa tersebut.

2. Aktivitas yang ada di Desa Gunungsari

Pasar Pundensari merupakan salah satu kekuatan utama di Desa Gunungsari. Dengan lebih dari 500 pengunjung setiap hari minggu – bahkan di minggu tertentu bisa mencapai 1000 orang pengunjung, Pasar Pundensari memiliki potensi untuk berkembang sebagai pioner Desa Wisata Edukasi Lingkungan. Namun, pada kenyataannya, aktivitas-aktivitas yang ada di Desa Gunungsari, khususnya di Pasar Pundensari belum mempertimbangkan pemilahan sampah. Konsep pemilahan sampah dari tahap awal (rumah tangga) juga belum ditemukan di Desa Gunungsari. Kelemahan yang diidentifikasi ini membuat potensi Desa Gunungsari sebagai sebuah Desa yang dapat menjadi media pembelajaran masyarakat akan lingkungan, khususnya pemilahan sampah tidak tercapai.

Setelah tim pengabdian masyarakat hadir memberikan pemaparan serta sosialisasi ke Kantor Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, para penjual di pasar Pundensari, elemen masyarakat diantaranya PKK, beberapa elemen masyarakat. Di dalam kegiatan pendampingan dilakukan dialog interaktif dan pemeragaan jenis-jenis plastik barang-barang yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, misal botol shampo, botol sabun, kotak makan, sendok makan, dan sterofoam. Hal ini mempermudah materi mengenai pemilahan sampah untuk dapat dikomunikasikan dan difahami dengan baik oleh para peserta. Kegiatan pengabdian lalu berlanjut pada pendampingan-pendampingan secara online, diantaranya pendampingan kepada ibu-ibu PKK yang menindaklanjuti kegiatan penyuluhan tim pengabdian masyarakat untuk mendiseminasi pengetahuan yang diterimanya kepada ibu-ibu PKK di Desa Gunungsari. Aktivitas ini penting untuk mendorong kegiatan pemilahan sampah dilakukan sejak dari rumah tangga. Pengetahuan masyarakat akan pemilahan sampah diharapkan akan dapat diterapkan di rumah tangga di Desa Gunungsari, termasuk di Pasar Pundensari. Sehingga pengunjung pasar tidak hanya mendapatkan suasana budaya, namun secara tidak langsung juga belajar mengenai lingkungan berkelanjutan melalui pemilahan sampah. Selain itu berbagai potensi ekonomi dan non-ekonomi terkait dengan pemilahan sampah

dapat dinikmati oleh masyarakat, salah satunya adalah pengolahan energi berbasis sampah.

Potensi Eksternal

1. Aksesibilitas

Dapat dilihat dari kondisi lapangan yang ada di Desa Gunungsari sangat baik. Letaknya yang hanya sekitar 10 (sepuluh) menit dari tol Madiun, memudahkan wisatawan dari berbagai wilayah untuk mengunjunginya. Kontur jalan yang tidak terjal dan curam, memudahkan wisatawan untuk masuk ke desa tersebut. Di dalam Desa Gunungsari sendiri, semua ruas jalan yang diakses untuk menuju ke Desa sudah beraspal. Namun, perlu mendapatkan perhatian, pintu gapura untuk masuk Desa Gunungsari masih sangat kecil dan kurang terlihat bagi pengendara, kecuali yang menggunakan alat bantu navigasi berupa aplikasi maps. Akses ke Desa Gunungsari melalui transportasi publik juga menjadi kendala, belum ada transportasi publik yang bisa memberikan akses langsung menuju Desa Gunungsari. Sehingga, untuk menuju ke Desa Gunungsari, kita masih harus menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor. Jaringan internet sangat lancar di wilayah Desa Gunungsari, dan karakteristik masyarakat yang sangat ramah membuat para pengunjung tidak kesulitan untuk menuju Pasar Pundensari, ataupun ke berbagai kegiatan seni budaya di sekitar wilayah Desa Gunungsari.

2. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana di Desa ini secara umum pada level berkecukupan. Di Pasar Pundensari telah dilengkapi dengan papan penunjuk jalan/plang jalan yang memadai. Papan informasi dan beberapa kalimat singkat yang menceritakan tentang kekhasan Pasar Pundensari juga tersedia. Di beberapa ruas jalan serta di titik persimpangan juga tersedia papan penunjuk jalan yang jelas. Keberadaan papan penunjuk jalan ini sangat penting untuk memudahkan wisatawan dalam menemukan lokasi yang dituju. Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas/RS Desa dapat dituju oleh setiap orang dan/atau wisatawan, jika selama berkunjung ke Desa mengalami permasalahan kesehatan atau hal-hal yang tidak diinginkan sehingga membutuhkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasar Pundensari juga menyediakan fasilitas toilet bersih bagi para

pengunjung. Guna mempromosikan berbagai aktivitas kesenian lainnya, perlu ditambahkan peta aktivitas di Desa Gunungsari. Hal ini akan membuat wisatawan tertarik untuk mencoba berbagai kegiatan berbasis budaya yang diselenggarakan oleh Desa Gunungsari, serta membuat para wisatawan mempunyai pengalaman wisata yang baik.

Saat ini memang Desa Gunungsari sedang berupaya bertransformasi menjadi Desa Wisata yang mampu memberikan kenyamanan dan kekhasan bagi wisatawan. Luas wilayah pasar Pundensari yang terbatas juga menjadi kendala di tengah keinginan Desa Gunungsari untuk mengundang semakin banyak wisatawan. Menciptakan kekhasan Desa Wisata Gunungsari sebagai Desa Wisata Edukasi Lingkungan akan berproses kedepannya dan diharapkan bisa mendatangkan wisatawan lebih masif, sehingga pada akhirnya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di Desa Gunungsari. Dengan menerapkan pemilahan sampah dengan baik, maka Desa Gunungsari juga akan mampu mengembangkan kegiatan untuk mengelola sampah sebagai energi bersih alternatif yang paling tidak mampu mencukupi sebagian dari kebutuhan energi bahan bakar untuk mobilitas warga. Hal ini beserta berbagai kegiatan pemanfaatan sampah daur ulang di Desa Gunungsari akan mampu memberikan nilai tambah ekonomi, sekaligus mendorong Desa untuk mampu mencapai salah satu tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

3. Faktor Pendukung Lainnya

Faktor pendukung lainnya lahir dari internal masyarakat Desa Gunungsari itu sendiri. Dewi Susyanti dan Latianingsih berpendapat bahwa Pengembangan Desa Wisata berbasis partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting.⁴ Hal ini ditujukan agar masyarakat desa terlibat dan berperan aktif dalam memajukan pengembangan Desa Wisata. Memastikan partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk pengakuan eksistensi masyarakat sebagai bagian dari desa. Dengan pendekatan berbasis partisipatif, maka proses pengembangan desa wisata Gunungsari dapat dilakukan sepenuhnya bertujuan memberdayakan masyarakat dan memberikan keuntungan mereka.

⁴ Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2015). "Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan." *Epigram (e-Journal)*, 11(1): 68.

Sebagian besar masyarakat di Desa Gunungsari ini sangat mendukung program pengembangan Desa Wisata di desanya dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Contoh bagi yang memiliki kemampuan di bidang kesenian tari berinisiatif untuk menjadi pengajar tari bagi masyarakat, bagi yang memiliki kemampuan dalam memasak juga mengajarkan bagaimana memasak dengan memperhatikan kebersihan dan penyajian. Terdapat juga beberapa elemen masyarakat dari Kelompok Desa Wisata (PokDarwis) dan PKK yang meminta proses pendampingan dilakukan secara intens. Warga sangat antusias untuk tidak hanya mengembangkan Desa Wisata, tetapi juga ingin mengembangkan produk-produk khas Desa Gunungsari. Bahkan diskusi pengembangan produk khas Desa Wisata juga menyentuh keinginan masyarakat untuk mengajukan perlindungan merek bagi produk khususnya. Prinsipnya, kunci keberhasilan desa wisata adalah kesiapan dari seluruh penduduk untuk membuka diri dan berubah.⁵

B. Pengembangan Desa Wisata Gunungsari

Pengembangan Desa Wisata Gunungsari menjadi Desa Wisata Edukasi Lingkungan dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pasca survei awal dan identifikasi masalah serta merumuskan rancangan penyelesaian masalah, maka dilakukan diskusi intensif dengan para elemen masyarakat. Diskusi membahas mengenai Desa Wisata dan Wisata Edukasi Lingkungan dilakukan sebanyak dua kali melalui aplikasi zoom. Selain itu dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa untuk pelaksanaan penyuluhan di Desa Gunungsari.

Pasca kegiatan penyuluhan, juga dilakukan pendampingan berupa penyuluhan kepada ibu-ibu PKK di Desa Gunungsari. Kegiatan ini sangat menarik dikarenakan diskusi mengenai berbagai sampah bekas produk plastik dibahas secara rinci dan langsung membahas contoh-contoh sampah rumah tangga.

Dari serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim Pengabdian Masyarakat, dapat diketahui hal-hal yang dapat mengembangkan Desa Wisata di Desa Gunungsari menjadi sebuah Desa Wisata Edukasi Lingkungan, Penulis menyimpulkan

⁵ Ibid.

beberapa hal yang harus dilakukan untuk pengembangan desa kedepannya. Adapun Pengembangan Desa Wisata terkait permasalahan mitra (Kepala Desa, Perangkat Desa, PokDarwis), kegiatan serta pelaksanaan hingga capaian termuat di dalam tabel berikut :

Tabel 1. Pengembangan Desa Wisata Terkait Permasalahan Mitra (Kepala Desa, Perangkat Desa, Pokdarwis), Kegiatan Serta Pelaksanaan Hingga Capaian

Permasalahan	Metode Pelaksanaan	Capaian
Pemahaman masyarakat atas pentingnya pemilahan sampah dan potensi sampah sebagai salah satu sumber ekonomi dan non-ekonomi masih kurang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan penyuluhan secara intensif terkait gambaran/ rencana yang akan dijalankan terkait Pengembangan Desa Wisata Edukasi Lingkungan. 2. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan penyuluhan terkait pentingnya pemilahan sampah dan potensi sampah sebagai salah satu sumber ekonomi desa, dan apabila dikelola dengan alat dan metode tertentu maka sampah non-organik dapat dikembangkan 	Mitra dapat memahami maksud serta tujuan dari pemaparan yang telah disampaikan terkait potensi Desa Wisata Edukasi Lingkungan yang ada di Desa Gunungsari, serta mulai melakukan persiapan pendataan terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk berproses dalam pengembangan Desa Wisata.

Permasalahan	Metode Pelaksanaan	Capaian
	menjadi salah satu sumber energi bersih. 3. Melakukan koordinasi lebih lanjut terkait persiapan, pelatihan, pendampingan, hingga evaluasi.	
Cara pandang dan perilaku sebagai tuan rumah yang baik sebagai Desa Edukasi Lingkungan.	Memberikan edukasi bagi masyarakat tentang Cara pandang dan perilaku sebagai tuan rumah yang baik sebagai Desa Edukasi Lingkungan	Masyarakat memahami bagaimana berperilaku sebagai tuan rumah yang baik sebagai Desa Edukasi Lingkungan
Publisitas kawasan sebagai pengembangan wisata khususnya sarana edukasi lingkungan perlu dikembangkan.	Memfasilitasi pembuatan media sosial (Instagram) Desa Gunungsari sebagai wahana publikasi kegiatan desa. Memfasilitasi pembuatan video pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus sebagai video promosi Desa Wisata Gunungsari	Terbentuknya media sosial (Instagram) Desa Gunungsari. Membuat video pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus juga sebagai video promosi Desa Wisata Gunungsari

Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



C. Pembahasan

Dalam membangun/ mengembangkan Desa Wisata tentu tidak hanya sekedar membangun fisik yang ada di kondisi lapangan tersebut, namun juga harus memperhatikan aspek hukum apa yang berkaitan dalam pengembangan Desa Wisata. Dalam menjalankan kegiatan ini pun tidak serta merta hanya menggunakan pendekatan normatif tetapi juga menggunakan pendekatan *socio legal* atau di UK lebih dikenal dengan istilah 'Hukum dalam konteks' (*law in context*)⁶, dimana dengan adanya pendekatan sosial kepada masyarakat menjadi masyarakat itu dapat memahami serta menerima apa yang akan dan sedang peneliti jalankan. Pengembangan Desa Wisata secara umum harus memperhatikan berbagai pedoman-pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah, diantaranya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional

⁶Hakim, Muhammad Helmy. (2016). "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2): 108.

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata melalui Desa Wisata. Sebagai Desa Wisata di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pengembangan Desa Wisata Gunungsari haruslah juga mematuhi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032. Rencana Induk ini berfungsi sebagai pedoman, batasan-batasan dan hal-hal apa yang perlu diupayakan dalam pengembangan Desa Wisata.

Dalam konteks pembentukan Desa Wisata Edukasi Lingkungan, selain kedua peraturan diatas, pengembangannya juga memperhatikan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam peraturan a quo, pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan atau disebut juga pariwisata hijau inilah yang menjadi alternatif perkembangan desa wisata di Indonesia. Menurut Kementerian Parekraf, tujuan kebijakan pariwisata sekarang ini tidak sekedar mengejar jumlah wisatawan semata, tetapi juga mendorong pariwisata berkelanjutan di tanah air. Pariwisata berkelanjutan atau wisata hijau merupakan pengembangan konsep berwisata yang dapat memberi dampak positif jangka panjang. Pariwisata berkelanjutan atau pariwisata hijau merupakan pariwisata yang tidak sekedar melepas penat namun wisata hijau mengusung konsep peduli lingkungan, sosial, budaya, hingga ekonomi berkelanjutan.

Dalam pengembangan wisata hijau ini, semua pihak yang terkait harus berperan aktif baik pengelola, masyarakat lokal atau setempat, wisatawan, dan terutama pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menparekraf Nomor 9 Tahun 2021 dalam mengembangkan wisata hijau termasuk desa wisata hijau terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi konsentrasi untuk dikembangkan yaitu :

1. Pengelolaan berkelanjutan (bisnis pariwisata)
2. Ekonomi berkelanjutan (sosial - ekonomi), jangka panjang
3. Keberlanjutan budaya (*sustainable culture*) yang harus selalu dijaga dan dikembangkan

4. Aspek lingkungan berkelanjutan (*Environment sustainable*).

Ketentuan dalam Peraturan Menparekraf Nomor 9 Tahun 2021, dengan keempat pilar pengembangan wisata hijau merefleksikan komitmen Pemerintah dalam menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menggabungkan antara konsepsi keberlanjutan (*sustainability*) dengan aspek budaya. Tentunya pencapaian tujuan ini tidak mudah, permasalahan implementasi menjadi hal utama. Bagaimana melaksanakan dan memastikan pembangunan kearah wisata hijau (termasuk desa wisata hijau). Peraturan Menparekraf Nomor 9 Tahun 2021 menekankan perlunya peran aktif dan tanggung jawab semua pihak terkait dalam perwujudan pariwisata hijau. Sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perangkat Desa, PokDarwis, masyarakat, akademisi sangat diperlukan untuk percepatan perwujudan, pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Hijau. Konteks Desa Wisata Hijau dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah Desa Wisata Edukasi Lingkungan, yang tidak hanya memberikan kenyamanan bagi para pengunjungnya, namun juga merupakan media pembelajaran mengenai isu-isu lingkungan kepada masyarakat. Dengan jangkauan yang luas dan pendekatan berbasis budaya, maka Pendidikan lingkungan bagi masyarakat akan dapat terwujud selaras dengan perkembangan Desa Wisata.

Keberadaan konsepsi Desa Wisata Hijau tak terlepas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dengan berlakunya UU Desa, maka terdapat perubahan dalam sistem pembangunan terhadap desa. Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan terbawah menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah Negara. Pembangunan di desa digalakkan, desa diberikan sumber-sumber pendanaan, dan pemerintahan desa lebih dituntut untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Namun pembangunan desa saja tanpa kriteria peningkatan ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya kurang menarik perhatian bagi masyarakat yang selama ini mempunyai pemikiran bahwa hidup di perkotaan lebih menjanjikan. Dengan kondisi yang demikian masyarakat desa tidak begitu tertarik untuk tetap tinggal di desanya masing – masing, akan tetapi beramai – ramai ke kota dengan alasan mencari pekerjaan, kehidupan di kota lebih menjanjikan dan lebih mudah mengejar kehidupan yang lebih baik dan lebih

sejahtera. Pandangan ini memicu terjadinya urbanisasi ke kota secara besar – besaran yang menyebabkan menumpuknya jumlah penduduk di kota – kota besar.

Pemerintah melalui Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif kemudian membuat satu kebijakan sebagai alternatif untuk menghindari problem menumpuknya jumlah penduduk di kota – kota besar, salah satunya dengan mengembangkan desa wisata berkelanjutan atau yang lebih terkenal dengan istilah Desa Wisata Hijau.

Kebijakan itu seharusnya dituangkan di dalam Peraturan Desa yang lebih kuat daya mengikatnya. Peraturan Desa merupakan bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan pembahasannya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, PokDarwis dan masyarakat. Peraturan Desa akan memberikan kepastian hukum atas kewajiban-kewajiban, hak-hak, pedoman yang harus dipatuhi oleh para stakeholder di desa. Peraturan Desa tidak hanya harus dipatuhi oleh warga masyarakat setempat, namun juga para pengurus dan pengelola desa wisata yang harus mempertanggung jawabkan pengurusan dan pengelolaan desa wisata hijau.

Kewajiban penguangan pengelolaan desa di dalam Peraturan Desa diatur dalam Pasal 69 UU Desa, bahwa pembentukan, pengurusan, pengelolaan desa seharusnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa. Dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Hijau dan dikembangkan lebih lanjut sebagai Desa Wisata Edukasi Lingkungan, beberapa materi penting sebaiknya dimasukkan dalam Peraturan Desa, beberapa yang terpenting:

1. Asas dan tujuan pembentukan desa wisata hijau
2. Prinsip – prinsip pengelolaan dalam desa wisata hijau
3. Organisasi pengurus yang mengelola desa wisata hijau
4. Pertanggung jawaban pengurus desa wisata hijau
5. Hak dan kewajiban warga masyarakat dan wisatawan
6. Anggaran keuangan desa wisata hijau
7. Penegakan hukum dalam hal terdapat penyimpangan dalam pengelolaan, pengurusan desa wisata hijau dan juga kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan wisatawan.

Disamping ketentuan UU Desa, maka Peraturan Desa mengenai Desa Wisata Hijau perlu merujuk kepada peraturan perundang-undangan tentang Pariwisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019), Lingkungan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), serta Peraturan MenParekras Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah wilayah masing-masing Desa Wisata. Selain substansi yang digariskan oleh UU Desa, di dalam Peraturan Desa mengenai Desa Wisata Hijau terdapat 4 (empat) pilar substansi utama yaitu pengelolaan berkelanjutan, sosial dan ekonomi berkelanjutan, budaya berkelanjutan dan lingkungan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan

Permasalahan yang ada di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Madiun berkenaan dengan rencana pengembangan Desa Wisata Edukasi Lingkungan yakni, pertama terkait minimnya pemahaman masyarakat atas pentingnya pemilahan sampah dan potensi sampah sebagai salah satu sumber ekonomi dan non-ekonomi masih kurang. Kedua, masih terbatasnya cara pandang dan perilaku sebagai tuan rumah yang baik sebagai Desa Edukasi Lingkungan. Ketiga, minimnya publisitas kawasan sebagai pengembangan wisata. Dari permasalahan tersebut, selanjutnya tim pengabdian telah melakukan penyuluhan disertai pendampingan kepada masyarakat desa. Adapun capaian dari kegiatan tersebut yakni bahwa Mitra telah memahami maksud serta tujuan dari pemaparan yang telah disampaikan terkait potensi Desa Wisata Edukasi Lingkungan yang ada di Desa Gunungsari, serta mulai berproses untuk mewujudkan 4 (empat) pilar dalam Desa Wisata pengelolaan berkelanjutan, sosial dan ekonomi berkelanjutan, budaya berkelanjutan dan lingkungan berkelanjutan. Kedua, Masyarakat memahami bagaimana berperilaku sebagai tuan rumah yang baik sebagai Desa Edukasi Lingkungan. Ketiga, pembuatan video pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus sarana promosi mengenai Desa Wisata Gunungsari. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga telah memetakan permasalahan lanjutan yang timbul dari pengembangan Desa Wisata Edukasi Lingkungan di Desa Gunungsari, yaitu kebutuhan penyusunan Peraturan Desa terkait Desa Wisata. Topik ini akan menjadi tema pendampingan di tahun kedua.

Acknowledgments

Artikel ini merupakan salah satu hasil dari Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga kepada Kepala Desa beserta perangkat desa dan masyarakat Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Madiun.

Daftar Pustaka

Buku

Churchill, R. R. & Lowe, A. V. (1988). *The law of the sea*. Manchester, U.K. : [New York] U.S.A : Manchester University Press ; Distributed exclusively in the U.S.A. and Canada by St. Martin's Press

Jurnal

Chaerul, M., & Laksana, W. (2019). Analisis Willingness to Participate dari Masyarakat Pesisir Laut dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Kelurahan Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu). *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 16(3), 160-171. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v16i3.160-171>

Hakim, Muhammad Helmy. (2016). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 108. <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>

Rahmayani, C. A., & Aminah, A. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 18-33. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.18-33>

Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2015). Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. *Epigram (e-Journal)*, 11(1), 68. <https://doi.org/10.32722/epi.v11i1.666>